

**IMPLEMENTASI PROGRAM EKONOMI KERAKYATAN DI DESA MALENOS BARU  
KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**MINATY RAFIQA K**

**WELSON ROMPAS**

**JOORIE RURU**

*Abstract*

*The purpose of this study was to find out how the implementation of the People's Economy Program in Malenos Baru Village, East Amurang District, South Minahasa Regency. By using qualitative research methods, research studies are carried out using the theory of Edward III (in Agustino, 2008: 149-154) which says that the measurement of implementation in general can be seen from four variables, namely: Communication; Resource; Bureaucratic and Implementing Attitudes (Disposition) and Bureaucratic Structure. From the results of the study, it was found that the Implementation of the People's Economy Program in Malenos Baru Village was classified as not good because it was seen from the four variables studied, namely communication, resources, bureaucratic or implementer attitudes and bureaucratic structure which were considered not good in implementing this program and there were still various obstacles.*

*Keywords: Implementation, People's Economy*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kajian penelitian dilakukan dengan menggunakan teori dari Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154) yang mengatakan bahwa, pengukuran implementasi secara umum dapat dilihat dari empat variabel yaitu: Komunikasi; Sumber Daya; Sikap Birokrasi dan Pelaksana (Disposisi) dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian didapati bahwa Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Malenos Baru tergolong belum baik karena dilihat dari empat variabel yang diteliti yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur birokrasi yang dinilai belum baik dalam pelaksanaan program ini dan masih terdapat berbagai kendala.

**Kata Kunci : Implementasi, Ekonomi Kerakyatan**

**PENDAHULUAN**

Masalah perekonomian di Indonesia sebenarnya masalah utama yang sangat berpengaruh. Karena, ekonomi merupakan dasar bagi suatu negara untuk dapat berkembang. Saat ini perekonomian di Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yaitu sistem perekonomian yang bertumpu pada kemampuan ekonomi kerakyatan. Dimana dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat harus terlibat aktif dan untuk itu perlu bantuan dari pemerintah yang berpandangan bahwa harus memperhatikan nasib masyarakat dan pemerintah harus

menciptakan iklim yang sehat bagi tumbuh kembang dunia usaha. Perekonomian kerakyatan sendiri merupakan perekonomian yang manusiawi yang berlandaskan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat umum. Pembangunan ekonomi juga berbasis manusia dan kita harus menghindari persaingan bebas, monopoli dan penindasan manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu didasarkan pada nilai-nilai moral Pancasila.

Selain itu, negara berperan besar dalam sistem perekonomian rakyat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 (2)

dan Pasal 34 (1), peran negara dalam sistem perekonomian nasional meliputi lima hal:

1. Mengembangkan koperasi.
2. Mengembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Menjamin pemanfaatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Merawat fakir miskin dan anak terlantar.

Secara umum dalam wacana teori ekonomi, istilah ekonomi kerakyatan tidak mendapat kajian khusus dan tidak termasuk dalam bursa efek sebagai Grand Ideology yang begitu gencar dibahas dalam skala internasional. Hal ini karena ekonomi kerakyatan merupakan cerminan dari realitas sosial, bukan turunan dari mazhab ekonomi.

Ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dengan partisipasi seluruh anggota masyarakat, sedangkan pelaksanaan kegiatan ekonomi berada di bawah kendali atau pengawasan anggota masyarakat. Jika dikaitkan dengan bunyi yang terkandung dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, maka keadaan ekonomi ini disebut ekonomi usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan program agar ekonomi kerakyatan terlihat dalam kegiatan nyata, karena Direktur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan akan dilaksanakan secara lebih konkrit dan terintegrasi. meningkatkan. Dengan berbagai pihak seperti BUMN dan perbankan. Memiliki program kemasyarakatan sendiri, seperti Kementerian Des yang menyalurkan dana desa dan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank, pengembangan pasar rakyat, dan program logistik untuk

masyarakat. Semua program dibuat dengan konsep terpadu agar menjadi satu kesatuan dan berdampak besar bagi masyarakat. Wamenkeu Masr diasmo juga menambahkan, program ekonomi kerakyatan meliputi program dana desa, pembangunan infrastruktur, program keuangan dan inklusi.

Penyaluran dana desa dilaksanakan dari pemerintah pada kabupaten dilaksanakan melalui cara pemindahan buku dari RKUN ke RKUD. Selanjutnya, dana yang ada diberikan pada pemerintah kabupaten ke desa. Penyaluran dana desa dijalankan melalui tahapan-tahapan dengan periode pembiayaan dan dikerjakan paling lama tujuh hari saat terima pada RKUD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 pasal 18 yaitu dana desa dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan pembangunan rakyat, serta kemasyarakatan. Penggunaan dana desa mengacu kepada RPJM desa dan RKPDesa. Dana desa diperuntukan dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana desa di Malenos Baru dimanfaatkan untuk membangun program air bersih, pembagunan infrastruktur serta simpan pinjam. Dengan harapan mampu menunjang pembagunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan No. 27 tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Program simpan pinjam yang ada di Desa Malenos Baru merupakan salah satu program dari BUMDES yang mendorong nasabah untuk menabung dan membantu memberikan pinjaman. kepada nasabah yang diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi dan untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala terutama dibidang permodalan karena kurangnya

modal dari dana bumdes, sementara kebutuhan masyarakat cukup besar bahkan modal yang ada dikoperasi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Dan untuk struktur program simpan pinjam belum terdapat pusat pertanggungjawaban.

Sehingga dengan adanya program ekonomi kerakyatan yang dapat mengintegrasikan berbagai pihak termasuk perbankan di harapkan menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan terutama di pedesaan seperti program simpan pinjam, pembangunan infrastruktur serta usaha masyarakat lainnya yang selama ini belum mendapatkan bantuan dari program ekonomi kerakyatan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai tolak ukur serta bahan pembanding dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Penelitian terdahulu pertama disusun oleh Yulviani Irene Sampul dibawah bimbingan Femmy M. G. Tulusan dan Very Y. Londa (2018) dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program tersebut cukup membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan bahwa penyaluran bantuan tidak tepat sasaran dan dengan keterbatasan sumber daya manusia penerima bantuan kelompok nelayan mengakibatkan penyalahgunaan barang bantuan.

Penelitian terdahulu kedua oleh Juliana Sonda dibawah Bimbingan Burhanuddin Kiyai dan Helly Kolondam (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Hasil survei menunjukkan bahwa

proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa koka telah dilaksanakan atau berjalan dengan baik.

Penelitian terdahulu ketiga dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan disusun oleh Yosua A. Mandolang dibawah bimbingan Florence Daicy Lengkong dan Salmin Dengo (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan, mensejahterakan Keluarga Penerima Manfaat melalui akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan keluarga pendapatan masyarakat kemiskinan dan kerentanan, yang mengakibatkan perubahan perilaku dan kemandirian rumah tangga penerima dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mendorong akses rumah tangga penerima terhadap produk dan layanan keuangan formal. Dalam pelaksanaannya rencana tersebut belum mampu mencapai kondisi operasi terbaik.

Penelitian terdahulu keempat dengan judul Pengaruh Implementasi Program Bumdes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa oleh Ayu Enjelia Patrisia Suoth dibawah bimbingan Florence D. J. Lengkong dan Salmin Dengo (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pelaksanaan program BUMDES terhadap perekonomian pemberdayaan masyarakat di Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa.

Penelitian terdahulu yang terakhir dengan judul Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) Di Kota Manado disusun oleh Regita Jeniver Sangala di bawah bimbingan oleh Florence D. J. Lengkong dan Helly F. Kolondam

(2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori implementasi kebijakan, dilihat dari tiga aktivitas, aktivitas yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan meliputi tiga aktivitas: organisasi, interpretasi, dan aplikasi, pelaksanaan program aplikasi sistem monitoring masyarakat di kota manado tidak berjalan dengan baik dan sedang dalam proses masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Kota Manado Kantor Informasi dan Komunikasi.

## **KONSEP TEORI**

### **Konsep Implementasi**

Pengertian implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip dalam (Solichin Abdul Wahab, 2008:65) Implementasi adalah pengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program divalidasi atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa dan kegiatan yang timbul setelah berlakunya kebijakan pemerintah yang melibatkan baik upaya pengelolaannya maupun akibat atau dampak aktualnya terhadap masyarakat atau peristiwa.

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2008; 146-147) dilaksanakan sebagai tindakan individu (kelompok) pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan ini menjadi mode operasional dan berusaha untuk menerapkan perubahan yang telah diputuskan sebelumnya, besar atau kecil.

Dalam pandangan Edwards III yang dikutip (dalam Agustino, 2008: 149-154), menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact

on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi yang sukses, atau implementasi kebijakan, mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Sasaran dan sasaran kebijakan harus dikirim ke kelompok sasaran (target group) untuk mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya dan konten kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi implementasi tidak efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia seperti kemampuan pelaksana dan sumber daya keuangan.
3. Sikap birokrat dan pelaksana adalah kepribadian dan karakteristik praktisi. Jika pelaksana telah mengambil langkah-langkah yang tepat, pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai keinginan pembuat kebijakan. Jika sikap atau perspektif praktisi berbeda dengan pembuat kebijakan, sikap praktisi dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Anda dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan karyawan (pelaksana) dan insentif untuk mengantisipasi hal tersebut.
4. Struktur birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung mengarah pada prosedur birokrasi yang melemahkan pengawasan, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan kompleks yang membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

### **Konsep Ekonomi Kerakyatan**

Menurut Mubyarto (2014: 79), ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Menurut Zulkarnain (2006:102), ekonomi nasional adalah sistem ekonomi yang harus dianut menurut filosofi negara kita, tetapi mencakup dua aspek: keadilan, demokrasi ekonomi, dan ekonomi rakyat.

Sebaliknya, menurut A. Simarmata (1998) Istilah demokrasi ekonomi yang secara eksplisit memuat pasal-pasal penjas, dapat diartikan setara dengan ekonomi kerakyatan. Menurut Pasal 33 UUD 1945, Perekonomian Rakyat adalah suatu sistem perekonomian yang produksinya dilakukan oleh semua, untuk semua dan di bawah milik anggota masyarakat. Oleh karena itu, salah satu pilar demokrasi ekonomi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam kegiatan produksi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan teori-teori dari Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154) dapat diukur melalui empat variabel antara lain:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Birokrasi dan Pelaksana (disposisi)
4. Struktur Birokrasi

Informan penelitian adalah mereka yang dipercaya menguasai, memahami, dan mengetahui subjek penelitian serta dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat adalah :

1. Hukum Tua 1 Orang
2. Sekertaris Desa 1 Orang

3. Kepala Seksi Kesejahteraan 1 Orang
4. Masyarakat 2 Orang

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dirangkum dan dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan berbagai informan di dapati bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam menyampaikan kegiatan program sudah cukup baik namun belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang berhalangan hadir dikarenakan ada pekerjaan diluar desa. Penyampaian program selalu dinformasikan bahwa program simpan pinjam yang dilaksanakan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatserta menunjang ekonomi rakyat desa malenos baru.

2. Sumber Daya

Dari sumber daya finansialnya yang ada di Desa Malenos Baru dapat dikatakan belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan dikelola langsung oleh pengurus BUMDES. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan salah satunya adalah

disebabkan oleh jumlah staf yang belum tertata dengan baik dan masih perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang keberhasilan pelaksana.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana  
Berdasarkan informasi yang peneliti temukan melalui wawancara bahwa belum secara menyeluruh sikap pelaksana dalam memberikan pelayanan yang baik dan untuk pengawasan dan pengendalian sudah cukup baik dan terarah.
4. Struktur Birokrasi  
Dari aspek struktur birokrasi belum cukup mendukung dikarenakan masih dalam proses penyesuaian ad art yang belum keluar sehingga SOPnya belum tersusun. Dalam hal ini juga ada pembagian tugas dan tanggung jawab ada kepala unit, penagihan dan pembukuan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi belum baik, dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak menangkap informasi yang telah di sampaikan.
2. Kualitas sumber daya berupa finansial belum cukup memadai untuk mendukung implementasi, yang belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi itu seperti kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan berupa kemampuan dalam melaksanakan program.
3. Sikap pelaksana dan disposisi di Kantor Desa Malenos Baru yang menentukan dalam keberhasilan pelaksana belum

baik, karena staf pelaksana belum melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) sehingga pelayanan yang diberikan kepada nasabah belum memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik sesuai tuntutan pelaksana kebijakan tersebut.

4. Struktur birokrasi masih terkendala dalam perkerjaan yang dilakukan tanpa SOP (*Standard Operating Procedure*) karena masih menunggu penyusunan ad art.

### **Saran**

1. Perlu adanya pembagian brosur secara langsung kepada masyarakat dan yang di pampang di kantor desa mengenai informasi pelaksana program.
2. Sumberdaya yang di miliki harus lebih di tingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sebagai contoh dalam staf pelaksana program haruslah mencari orang yang benar-benar paham akan tugas yang di tangani agar tujuan dari program tersebut boleh tersampaikan dengan baik.
3. Sikap dan respon staf harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan harus satu arah jangan sampai berubah-ubah sikap, contoh dari pertama memberikan pelayanan yang baik kemudian berubah ke yang buruk.
4. Penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) harus disusun dengan cepat dan jelas.
5. Penggunaan standar waktu dalam penyelesaian program simpan pinjam sebaiknya harus konsisten, apabila diberikan jangka waktu satu bulan maka penyelesaian angsuran tersebut harus terselesaikan tepat waktu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

- Azam, A. 2010. Implementasi pemberdayaan pemerintah desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahrurudji, A. 2005. Rusia Baru Menuju Demokrasi. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Hill, H. 2002. Ekonomi Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mandolang, Y.A., Lengkong, F.D.J. & Dengo, S. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 5, No 79.
- Moerdiono. 1990. Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta BP-7 Pusat.
- Mubyarto. 2014. Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
- Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Purnama, J., Adib, F. & Bentari, A. 2015. Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Aifis.
- Sampul, Y.I., Tulus, F.M.G. & Londa, V.Y. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 4, No 53.
- Sangala, R.J., Lengkong, F.D.J. & Kolondam, H. 2020. Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 6, No 96.
- Simarmata, A. 1998. Reformasi Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Solichin, A.W. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sonda, J., Kiyai, B. & Kolondam, H. 2018. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombolulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 4, No 62.
- Sritua, A. 1997. Agenda Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono dan Edilius. 2010. Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suoth, A.E.P., Lengkong, F.D.J. & Dengo, S. 2019. Pengaruh Implementasi Program Bumdes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tomposo Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 5, No 73.
- Syafiie, I.K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zulkarnain. 2006. Membangun Ekonomi Rakyat :Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

**Sumber Lain:**

- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Pasal 8 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan No. 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.